

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2013
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN
KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK
TOKO RETAIL SERTA PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG
PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
NEGERI

TATA CARA PERMOHONAN *PIN*, *USER ID* & *PASSWORD*

1. PKP Toko Retail melakukan pendaftaran melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* dengan menginput:
 - a. NPWP PKP dan nomor Surat Pengukuhan PKP atau nomor Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;
 - b. dalam hal PKP Toko Retail melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, maka PKP Toko Retail wajib menginput seluruh NPWP cabang yang dipusatkan;
 - c. *e-mail* PKP Toko Retail.
2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak secara sistem akan:
 - a. melakukan validasi status PKP Toko Retail;
 - b. dalam hal status PKP Toko Retail valid maka sistem akan mengirimkan *PIN* PKP Toko Retail ke KPP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang;
 - c. mengirim *password* ke *e-mail* PKP Toko Retail setelah PKP Toko Retail melakukan aktivasi *PIN*-nya;
 - d. mengirim *User ID* dan *password* Toko Retail ke *e-mail* PKP Toko Retail setelah PKP Toko Retail melakukan pendaftaran Toko Retail.
 - e. menghapuskan *PIN* yang tidak diaktivasi lebih dari 30 hari kalender sejak tanggal penerbitannya.
3. Kantor Pelayanan Pajak:
 - a. pelaksana Seksi Pelayanan melakukan validasi Surat Keputusan Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai beserta NPWP cabang yang telah dipusatkan;
 - b. pelaksana Seksi Pelayanan mencetak surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan surat pemberitahuan *PIN* atau surat penolakan penunjukan sebagai PKP Toko Retail dengan format sesuai Lampiran I.1 dan Lampiran I.2 atau Lampiran I.3 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini dan menyampaikannya secara berjenjang kepada Kepala KPP;
 - c. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail atau surat penolakan;
 - d. surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail dan surat pemberitahuan *PIN* atau surat penolakan dikirimkan ke alamat PKP sesuai dengan alamat yang tertera pada Master File Nasional Direktorat Jenderal Pajak.
4. Pengusaha Kena Pajak:
 - a. melakukan aktivasi melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* dengan cara menginput NPWP, *PIN*, dan *e-mail* PKP Toko Retail (*e-mail* yang sama pada saat pendaftaran);
 - b. melakukan pendaftaran Toko Retail dengan menginput *User ID* masing-masing Toko Retail yang didaftarkan di Aplikasi *VAT Refund for Tourists*.
5. *Update password* dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PKP Toko Retail dan Toko Retail dapat mengubah *password*-nya;
 - b. dalam hal PKP Toko Retail lupa *password*, PKP Toko Retail dapat melakukan *reset password* melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists*;
 - c. dalam hal Toko Retail lupa *password*, Toko Retail meminta PKP Toko Retail untuk melakukan *reset password* Toko Retail melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists*.

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2013
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL SERTA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP- /WPJ.../KP../20...

TENTANG

PENUNJUKAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa setelah menerima permohonan dari Pengusaha Kena Pajak....., NPWP yang disampaikan melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* pada tanggal, terdapat alasan untuk menerbitkan surat keputusan Penunjukan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28.../PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail serta Pengelolaan Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL.
- KESATU : Mengabulkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak Toko Retail dibawah ini:
Nama :
NPWP :
Alamat :
untuk ikut berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi¹⁾, dengan rincian Cabang sebagaimana terlampir.²⁾
- KEDUA : *PIN, User ID* dan *Password* merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Pengusaha Kena Pajak Toko Retail.
- KETIGA : Segala penyalahgunaan *PIN, User ID* dan *Password* merupakan tanggung jawab Pengusaha Kena Pajak Toko Retail.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ.../KP../20.... tentang Penunjukan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah
untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....

- 1) dalam hal tidak ada cabang, maka kalimat selanjutnya sampai tanda baca titik (.) tidak perlu tercetak;
- 2) dibuat dalam hal ada cabang, dijadikan lampiran tersendiri;
- 3) dicantumkan dalam hal KPP sebelumnya pernah menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail atas Wajib Pajak tersebut.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-..... /WPJ... /KP /20
TENTANG : PENUNJUKAN PENGUSAHA KENA PAJAK
TOKO RETAIL

Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

No	NPWP Cabang	Alamat Cabang
1.		
2.		
dst.		

LAMPIRAN I.2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2013
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN
KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK
TOKO RETAIL SERTA PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG
PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
NEGERI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

Kepada Yth. _____
Hal : Pemberitahuan PIN

Tanggal.....,.....,.....

Personal Identification Number (PIN) :

diberikan pada tanggal kepada:

Nama :
NPWP :
Alamat :

- Gunakan *PIN* ini sebagai identitas digital dalam mendaftarkan diri sebagai PKP Toko Retail melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* dalam rangka berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi.
- Segera daftarkan diri anda sebagai PKP Toko Retail melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists* paling lambat 30 hari sejak *PIN* ini diterbitkan.
- Pendaftaran Toko Retail hanya dapat dilakukan melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists*, dan baru dapat dilakukan apabila saudara telah ditetapkan sebagai PKP Toko Retail melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- *PIN* ini merupakan data rahasia saudara, segala risiko atas kerahasiaan data ini menjadi tanggung jawab saudara, untuk itu diharapkan tidak memberitahukannya kepada pihak yang tidak berwenang.
- Apabila data ini hilang atau habis masa berlakunya sebelum saudara melakukan aktivasi pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak Toko Retail melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists*, saudara dapat mengajukan kembali permohonan *PIN* melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists*.

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2013
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN
KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK
TOKO RETAIL SERTA PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG
PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
NEGERI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

Nomor : S- /WPJ... /... 20...
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Penunjukan
sebagai PKP Toko Retail

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan penunjukan sebagai PKP Toko Retail yang ingin ikut berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri dari, NPWP, yang Saudara sampaikan melalui Aplikasi *VAT Refund for Tourists*, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat dikabulkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2013
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN
KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK
TOKO RETAIL SERTA PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG
PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
NEGERI

CONTOH LOGO "VAT REFUND"

Bentuk logo "VAT REFUND" berbentuk jajaran genjang dengan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan Toko Retail, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar "VAT REFUND" berwarna merah dan putih.
2. Tulisan:
 - a. VAT berwarna putih dengan dasar merah;
 - b. REFUND berwarna merah dengan dasar putih.
3. Dikelilingi dua garis dengan warna abu-abu pada bagian dalam dan warna merah pada bagian luar.
4. Jenis huruf *Arial*, dengan ukuran huruf dapat disesuaikan.

